



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.425, 2021

KEMANTAN. Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis. Kelompok Substansi Dan Subkelompok Substansi.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK  
JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, perlu melakukan pembagian tugas koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional melalui pengelompokan jabatan fungsional ke dalam Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN.

BAB I

BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI  
TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA

Pasal 1

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya terdiri atas:

- a. Kelompok Perbenihan; dan
- b. Kelompok Proteksi.

Pasal 2

Kelompok Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan teknik, pengawasan dan pengembangan pengujian mutu, dan pengelolaan perbanyak benih serta pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium benih tanaman perkebunan.

Pasal 3

Kelompok Perbenihan terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknik dan Informasi Perbenihan; dan
- b. Subkelompok Jaringan Laboratorium Perbenihan.

Pasal 4

- (1) Subkelompok Pelayanan Teknik dan Informasi Perbenihan mempunyai tugas melakukan pemberian layanan teknik, pengelolaan data dan informasi pengawasan mutu benih, serta kegiatan pengelolaan perbanyak benih tanaman perkebunan.
- (2) Subkelompok Jaringan Laboratorium Perbenihan mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengujian mutu benih, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan, pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan.

Pasal 5

Kelompok Proteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan analisis teknis dan pengembangan proteksi, dan pengembangan kawasan organik serta pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan.

Pasal 6

Kelompok Proteksi terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknik dan Informasi Proteksi; dan
- b. Subkelompok Jaringan Laboratorium Proteksi.

Pasal 7

- (1) Subkelompok Pelayanan Teknik dan Informasi Proteksi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan teknik

pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis, pengembangan proteksi dan kawasan organik tanaman perkebunan, serta pelaksanaan identifikasi komoditas spesifik.

- (2) Subkelompok Jaringan Laboratorium Proteksi mempunyai tugas melakukan pengembangan metode pengujian proteksi, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium proteksi serta pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan.

#### Pasal 8

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya, terdiri atas:
  - a. Pengawas Benih Tanaman;
  - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
  - c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

### BAB II

#### BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN MEDAN

#### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan terdiri atas:

- a. Kelompok Perbenihan; dan
- b. Kelompok Proteksi.

#### Pasal 10

Kelompok Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan

teknik, pengawasan dan pengembangan pengujian mutu, dan pengelolaan perbanyakan benih serta pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium benih tanaman perkebunan.

#### Pasal 11

Kelompok Perbenihan terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknik dan Informasi Perbenihan; dan
- b. Subkelompok Jaringan Laboratorium Perbenihan.

#### Pasal 12

- (1) Subkelompok Pelayanan Teknik dan Informasi Perbenihan mempunyai tugas melakukan pemberian layanan teknik, pengelolaan data dan informasi pengawasan mutu benih, serta kegiatan pengelolaan perbanyakan benih tanaman perkebunan.
- (2) Subkelompok Jaringan Laboratorium Perbenihan mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengujian mutu benih, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan, pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan.

#### Pasal 13

Kelompok Proteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan analisis teknis dan pengembangan proteksi, dan pengembangan kawasan organik serta pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan.

#### Pasal 14

Kelompok Proteksi terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknik dan Informasi Proteksi; dan
- b. Subkelompok Jaringan Laboratorium Proteksi.

## Pasal 15

- (1) Subkelompok Pelayanan Teknik dan Informasi Proteksi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan teknik pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis, pengembangan proteksi dan kawasan organik tanaman perkebunan, serta pelaksanaan identifikasi komoditas spesifik.
- (2) Subkelompok Jaringan Laboratorium Proteksi mempunyai tugas melakukan pengembangan metode pengujian proteksi, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium proteksi serta pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan.

## Pasal 16

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan, terdiri atas:
  - a. Pengawas Benih Tanaman;
  - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
  - c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## BAB III

BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI  
TANAMAN PERKEBUNAN AMBON

## Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon terdiri dari Kelompok Perbenihan dan Proteksi.

Pasal 18

Kelompok Perbenihan dan Proteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik, pengelolaan data dan informasi, pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium, dan pengelolaan perbanyakan benih, pengembangan proteksi, dan kawasan organik serta pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium uji mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan.

Pasal 19

Kelompok Perbenihan dan Proteksi terdiri atas:

- a. Subkelompok Perbenihan; dan
- b. Subkelompok Proteksi.

Pasal 20

- (1) Subkelompok Perbenihan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik kegiatan pengawasan dan pengembangan pengujian, pengelolaan data dan informasi, dan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium, dan pengelolaan perbanyakan benih serta pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan.
- (2) Subkelompok Proteksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian layanan teknik, pengelolaan data dan informasi, pengembangan proteksi dan kawasan organik, pelaksanaan identifikasi komoditas spesifik pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium, pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan.

Pasal 21

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon, terdiri atas:
  - a. Pengawas Benih Tanaman;

- b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
  - c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

#### BAB IV

#### BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK

##### Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknik;
- b. Subkelompok Data dan Informasi; dan
- c. Subkelompok Jaringan Laboratorium.

##### Pasal 23

Subkelompok Pelayanan Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan.

##### Pasal 24

Subkelompok Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan.

##### Pasal 25

Subkelompok Jaringan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan.



Pasal 26

- (1) Jabatan Fungsional lingkup Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak, terdiri atas:
  - a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
  - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

KOORDINATOR SUBSTANSI  
DAN SUBKOORDINATOR SUBSTANSI

Pasal 27

- (1) Kelompok substansi dikoordinasikan oleh koordinator substansi.
- (2) Koordinator substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan subkoordinator substansi, pejabat fungsional, dan pelaksana.
- (3) Koordinator substansi merupakan pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli utama atau ahli madya.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana pada ayat (3), dapat diangkat pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Muda sesuai tugas jabatannya dengan pangkat paling rendah Penata Tingkat I/III.d.

Pasal 28

- (1) Koordinator Substansi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Subkoordinator Substansi.
- (2) Subkoordinator Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Koordinator Substansi dalam menjamin tercapainya kuantitas dan kualitas target kinerja.

- (3) Subkoordinator Substansi merupakan pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli madya atau ahli muda.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Pertama sesuai tugas jabatannya dan paling sedikit 3 (tiga) tahun telah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I/III.b.

#### Pasal 29

Koordinator Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Subkoordinator Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melaksanakan tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 30

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi dapat dilakukan penggantian.

#### Pasal 31

Koordinator Substansi, Subkoordinator Substansi, dan Pejabat Fungsional lainnya dalam kelompok substansi dapat melaksanakan tugas antar kelompok substansi yang memiliki kesesuaian jabatan melalui penugasan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 32

Koordinator substansi dan subkoordinator substansi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan setelah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Jenderal.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2021

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA